MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani kav.58 - By Pass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kode Pos 10640 Tlp.(021)29079176 ext.1521 Fax.(021)29079201 <u>Website https://badilum.mahkamahagung.go.id http://eptsp.badilum.mahkamahagung.go.id</u>

Nomor : 2255/DJU/KP3.3.1/XI/2025 Jakarta, 07 November 2025

Lampiran : satu berkas

Hal : Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar


bagi Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawah

nya.

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Ketua Pengadilan Negeri di – Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Nomor 27099/SEK/SK.KP3.3.1/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawah nya, maka kami minta Saudara/i mensosialisasikannya dan menjadikan sebagai pedoman dalam Usulan Tugas Belajar yang diteruskan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 2. Plt. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Non Yudisial di Jakarta;
- 3. Yang Mulia Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung R.I di Jakarta;
- 4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I di Jakarta.



KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27099/SEK/SK.KP3.3.1/X/2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa tugas belajar bagi hakim di lingkungan : a. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian/kompetensi tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam organisasi, peningkatan pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap profesional hakim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier;
 - b. bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya belum memiliki peraturan internal yang mengatur tentang pelaksanaan tugas belajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang

Berada di Bawahnya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 3. Manajemen Pegawai Negeri Sipil tentang sebagaimana diubah dalam Peraturan telah Tahun 2020 Pemerintah Nomor 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

KESATU

: Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan Formulir Perjanjian Tugas Belajar, Laporan Perkembangan Studi dan Laporan Selesai Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

UGIYANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Mahkamah Agung RI;
- 2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
- 3. Ketua Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
- 4. Panitera Mahkamah Agung RI;
- 5. Para Eselon I pada Mahkamah Agung RI;
- 6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27099/SEK/SK.KP3.3.1/X/2025

TANGGAL: 31 Oktober 2025

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

A. KETENTUAN UMUM

- Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya
- 2. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang berdasarkan peraturan yang berlaku berwenang memberikan izin tugas belajar.
- 3. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang kepada Hakim untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier.

B. PERSYARATAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Tugas belajar diberikan kepada Hakim sesuai dengan rencana kebutuhan dan tugas belajar Mahkamah Agung, dengan persyaratan:

- memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Hakim;
- 2. memiliki sisa masa kerja dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- 3. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- 4. sehat jasmani dan rohani;
- 5. tidak sedang:
 - a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b. menjalani pidana penjara atau kurungan; atau
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai Hakim;

6. tidak pernah:

- a. dijatuhi sanksi/hukuman disiplin:
 - tingkat ringan terhitung sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tanggal penjatuhan hukuman disiplin;

- 2) tingkat sedang terhitung sampai dengan 1 (satu) tahun setelah berakhirnya masa menjalani hukuman; atau
- 3) tingkat berat terhitung sampai dengan 2 (dua) tahun setelah berakhirnya masa menjalani hukuman.
- b. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
- c. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- 7. mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
- 8. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- 9. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.
- C. PENYELENGGARAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI
 - Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
 - 2. Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
 - 3. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4. Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - 5. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:

- B atau baik sekali atau penilaian yang setara dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
- diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

D. PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Hakim yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sebagai Hakim tugas belajar.

E. PENDANAAN TUGAS BELAJAR

- 1. Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. biaya secara mandiri dari Hakim yang sedang menjalani tugas belajar.
- 2. Pendanaan tugas belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang Berwenang.
- 3. Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

F. JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

- Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- 2. Dalam hal perguruan tinggi tidak menentukan batas waktu normatif program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, jangka waktu tugas belajar sebagai berikut:
 - a. pendidikan program sarjana/sarjana terapan/yang setara diberikan paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. pendidikan program magister/magister terapan/yang setara diberikan paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. pendidikan program doktor/doktor terapan/yang setara diberikan paling lama 5 (lima) tahun;
- 3. Jangka waktu tugas belajar pada surat tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 huruf a,b, dan c ditentukan:

- paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum masa studi dimulai sampai dengan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa studi berakhir, bagi Tugas Belajar Dibiayai pada perguruan tinggi dalam negeri; atau
- b. paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum masa studi dimulai sampai dengan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah masa studi berakhir, bagi Tugas Belajar Dibiayai pada perguruan tinggi luar negeri.
- 4. Jangka waktu tugas belajar pada Surat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 huruf d ditentukan sesuai dengan jangka waktu belajar yang ditentukan perguruan tinggi tempat tugas belajar.
- 5. Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja Hakim.

G. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

- 1. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- 2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan Hakim tugas belajar.
- Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- 4. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- 5. Dalam hal Hakim tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Pejabat yang Berwenang mencabut status Tugas Belajar dari Hakim yang bersangkutan.

H. TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

 Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri. 2. Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam lampiran ini.

I. KEDUDUKAN HAKIM TUGAS BELAJAR

- Hakim yang menjalani tugas belajar tetap berkedudukan pada unit kerja sesuai jabatannya.
- 2. Hakim yang menjalani tugas belajar tidak diberhentikan dari jabatannya.
- 3. Hakim yang menjalani tugas belajar pada perguruan tinggi luar negeri negeri, dengan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf E angka 1 huruf a,b, dan c, yang sistem penyelenggaraan pendidikannya tidak mewajibkan Hakim untuk bertempat tinggal di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan, diberikan waktu bebas tugas dari pekerjaan kantor selama yang bersangkutan bertempat tinggal di luar negeri.

J. HAK HAKIM TUGAS BELAJAR

- 1. Hakim tugas belajar diberikan:
 - a. Hakim tugas belajar diberikan gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
 - b. Hakim tugas belajar diberikan 75% dari total tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang diterima setiap bulan yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pimpinan pengadilan kelas II atau jabatan struktural lain dengan jenjang kepangkatan yang sama, diberikan 75% dari total tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang diterima setiap bulan yang melekat pada jabatan Hakim kelas I B pada pangkat yang sama;
 - Pimpinan pengadilan kelas I B atau jabatan struktural lain dengan jenjang kepangkatan yang sama, diberikan 75% dari total tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang diterima setiap bulan yang melekat pada jabatan Hakim kelas I A pada pangkat yang sama;

- 3) Pimpinan pengadilan kelas I A Khusus dan kelas I A atau jabatan struktural lain dengan jenjang kepangkatan yang sama atau di atasnya, diberikan 75% dari total tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang diterima setiap bulan yang melekat pada jabatan Hakim kelas I A Khusus pada pangkat yang sama.
- c. Hakim tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf I angka 2 dan 3, diberikan 100% dari total tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang diterima setiap bulan yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- 2. Hakim yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan penyesuaian tingkat pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3. Hakim yang mengusulkan penyesuaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

K. KEWAJIBAN HAKIM TUGAS BELAJAR

- Hakim wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- 2. Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian yang terdiri atas Pejabat yang Berwenang dengan Hakim yang akan melaksanakan tugas belajar.
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (force majeur), dan penyelesaian sengketa.
- 3. Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan Hakim sebagaimana dimaksud dalam huruf E dan huruf J.
- 4. Hakim wajib melaporkan Laporan Perkembangan Studi secara berkala setiap semester kepada Pejabat yang Berwenang melalui pimpinan unit kerja Hakim dengan dilampiri salinan daftar nilai setiap semester.

- Selanjutnya Laporan Perkembangan Studi dijadikan salah satu dasar pengukuran kinerja.
- 5. Hakim wajib menyampaikan Laporan Selesai Studi setelah dinyatakan lulus kepada Pejabat yang Berwenang paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus.
- 6. Hakim yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi Hakim tugas belajar.
- 7. Selama menjalani ikatan dinas, Hakim tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai Hakim.
- 8. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 6 berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai Hakim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Hakim yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 6, wajib mengembalikan hak keuangan yang telah diterima dari negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.

L. PEMBATALAN

- Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar Hakim di lingkungan unit kerjanya kepada Pejabat yang Berwenang, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:
 - a. Hakim yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - Hakim yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. Hakim yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau tindak pidana korupsi lainnya;

- d. Hakim yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
- e. Hakim yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Hakim tugas belajar; dan/atau
- 3. Dalam hal Hakim yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka Hakim yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

M. PENGHENTIAN

- Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi Hakim di lingkungan unit kerjanya kepada Pejabat yang Berwenang, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- 2. Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:
 - a. Hakim tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - Hakim dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - Hakim dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. Hakim tidak memberikan Laporan Perkembangan Studi dan telah diberi peringatan tertulis oleh pimpinan unit kerjanya; dan/atau
 - e. Hakim terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pemberhentian sebagai Hakim;

N. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- Pejabat yang Berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di instansinya masing-masing.
- Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

O. KETENTUAN LAIN-LAIN

 Hakim yang telah melaksanakan tugas belajar sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi Hakim yang bersangkutan.

- 2. Hakim yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 3. Hakim yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran ini.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLAH INDONESIA,

SUGIVANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 27099/SEK/SK.KP3.3.1/X/2025
TANGGAL: 31 Oktober 2025

FORMULIR PERJANJIAN TUGAS BELAJAR, LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI DAN LAPORAN SELESAI STUDI

A. FORMULIR PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR

Pada hari ini tanggal,.... bertempat di......, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama

: (nama Pejabat yang Berwenang)

NIP

: (NIP Pejabat yang Berwenang)

labatan

: (nama Jabatan Pejabat yang Berwenang)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. Nama

: (nama Hakim)

NIP

: (NIP Hakim)

Jabatan

: (jabatan Hakim)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Hakim Mahkamah Agung/....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA selanjutnya secara sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan (nama Jabatan Pejabat yang Berwenang) yang memiliki kewenangan memberikan izin tugas belajar berdasarkan SK KMA Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Hakim di lingkungan (Nomenklatur Unit Kerja) Mahkamah Agung yang dinyatakan lulus seleksi Tugas Belajar dibiayai ... berdasarkan (nomor dan tanggal pengumuman atau naskah dinas lainnya yang menyampaikan kelulusan seleksi Hakim yang bersangkutan), dan telah mendapatkan jaminan pembiayaan berdasarkan

(nama dan nomor dokumen *letter of guarantee* yang disampaikan lembaga donor/penyelenggara beasiswa);

- c. bahwa KESATU bermaksud untuk memberikan penugasan kepada PIHAK KEDUA untuk menjalani Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan organisasi PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan kontribusi yang lebih baik terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang terkait di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- d. bahwa PIHAK KEDUA menyatakan niat dan kesanggupannya untuk mengikuti Tugas Belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (Nomor dan Perihal Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Tugas Belajar), penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d perlu dituangkan dalam perjanjian Tugas Belajar; dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Tugas Belajar (jenjang + program studi) pada (nama perguruan tinggi), dengan biaya yang berasal dari (sumber pendanaan), yang untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam PERJANJIAN ini yang dimaksud dengan:

- Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Yang Berwenang kepada Hakim untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier.
- 2. Penyelenggara Beasiswa adalah pihak yang memberikan dan/atau mengelola pembiayaan Tugas Belajar.
- Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja Hakim setelah menyelesaikan Tugas Belajar selama periode tertentu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PERJANJIAN ini adalah sebagai dasar bagi:
 - PIHAK KESATU untuk memberikan penugasan tugas belajar kepada
 PIHAK KEDUA dan melakukan pengelolaan tugas belajar di lingkungan PIHAK KESATU; dan
 - b. PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan dan menjalankan tugas belajar, serta menjalankan Ikatan Dinas dan ganti kerugian.
- (2) Tujuan PERJANJIAN ini adalah untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan kontribusi yang lebih baik terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang terkait di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PERJANJIAN ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. ikatan dinas;
- c. pelanggaran dan sanksi;
- d. pembiayaan;
- e. perubahan; dan
- f. penyelesaian perselisihan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Dalam memberikan penugasan Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berhak:
 - a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar oleh PIHAK KEDUA;
 - b. mencabut Surat Tugas Belajar PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana peraturan yang berlaku;
- (2) Dalam memberikan penugasan Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memonitor keberadaan dan keselamatan PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian studi PIHAK KEDUA; dan

c. memproses usulan pencantuman gelar akademik dan kenaikan pangkat PIHAK KEDUA setelah selesai tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Selama menjalankan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA berhak:
 - a. memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. diusulkan kenaikan pangkat dan peringkat jabatan/grading sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. diperhitungkan masa kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. dilakukan evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku: dan
 - e. mengajukan permohonan perpanjangan studi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Selama melaksanakan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA wajib:
 - a. melaksanakan Tugas Belajar dengan penuh tanggung jawab;
 - b. menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu;
 - c. menjaga kehormatan dan nama baik Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - d. mematuhi segala ketentuan yang berlaku, baik sebagai Hakim, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan terkait disiplin dan kode etik Hakim, maupun ketentuan yang berlaku sebagai mahasiswa;
 - e. menyelesaikan administrasi pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), dan/atau LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara);
 - f. tetap responsif dan bertanggung jawab terhadap penugasanpenugasan yang diberikan dalam rangka mendukung kebutuhan organisasi;
 - g. menyampaikan Laporan Perkembangan Studi setiap semester kepada PIHAK PERTAMA melalui pimpinan unit kerja PIHAK KEDUA;
 - h. menyampaikan Laporan Selesai Studi setelah dinyatakan lulus kepada PIHAK KESATU paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus kepada PIHAK PERTAMA.

- (3) Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA berhak diusulkan memperoleh penyesuaian gelar akademik dan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA wajib:
 - a. menyampaikan Laporan Selesai Studi dan langsung aktif bekerja kembali;
 - b. mengikuti program Re-entry Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. memenuhi masa Ikatan Dinas dengan aktif bekerja selama 2 (dua) kali atau 1 (satu) kali* masa Tugas Belajar yang telah dilalui; dan
 - d. menyerahkan asli ijazah kepada Pejabat Yang Berwenang untuk disimpan sampai dengan masa ikatan dinas pendidikan berkenaan telah terpenuhi.

Pasal 6

IKATAN DINAS

- (1) Pihak KEDUA akan melaksanakan masa Ikatan Dinas selama (......) masa pelaksanaan tugas belajar, sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku;
- (2) Masa Ikatan Dinas dimulai sejak Pihak KEDUA menyampaikan Laporan Selesai Studi sampai dengan terlampauinya jangka waktu dalam ayat (1).

Pasal 7

PELANGGARAN DAN SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA:

- a. tidak memenuhi Ikatan Dinas sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6; atau
- b. dihentikan tugas belajarnya karena:
 - 1) tidak dapat menyelesaikan studi sesuai jangka waktu Surat Tugas dan/atau ter-drop out, yang disebabkan bukan karena keadaan kahar yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a) meninggal dunia;
 - b) sakit yang dapat mengganggu studi;
 - c) bencana, baik bencana alam, non alam, maupun sosial; atau
 - d) keadaan kahar lainnya.
 - 2) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau pidana penjara/kurungan atas pelanggaran disiplin dan/atau tindakan

- melawan hukum yang dilakukan sebelum dan/atau pada saat menjalani Tugas Belajar;
- 3) terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan Tugas Belajar;
- 4) terbukti berpindah kewarganegaraan;
- 5) terbukti mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengikuti partai politik; dan/atau
- 6) tidak melaporkan perkembangan studinya dan telah diberi peringatan tertulis, atau tidak kembali ke Mahkamah Agung;

maka PIHAK KEDUA dapat dikenai sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Tugas Belajar dalam PERJANJIAN ini dibebankan pada (nama Lembaga Donor/Penyelenggara beasiswa) selaku lembaga donor/penyelenggara beasiswa berdasarkan (nama dan nomor dokumen letter of guarantee yang disampaikan lembaga donor/penyelenggara beasiswa) beserta perubahan dan/atau perpanjangannya.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan pembiayaan bagi PIHAK KEDUA yang tidak ditanggung oleh Lembaga Donor/Penyelenggara Beasiswa, maka pembiayaan berkenaan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PERUBAHAN

- (1) PERJANJIAN ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam PERJANJIAN akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya; ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang 1 (satu) oleh masing-masing pihak.

PIHAK KESATU

Jakarta, PIHAK KEDUA

(nama Pejabat yang Berwenang)
NIP (NIP Pejabat yang Berwenang)

Materai 10000 (nama Hakim TB) NIP (NIP Hakim TB)

Saksi-saksi:

1. (nama Saksi)

NIP (NIP Saksi)

Nama Jabatan Saksi

2. (nama Saksi)

NIP (NIP Saksi)

Nama Jabatan Saksi

B. LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI

LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI

Yth. Pimpinan Unit Kerja

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Perguruan Tinggi/Program Studi :

Nomor dan Tanggal Surat Tugas :

Tanggal mulai pendidikan :

(GPA/IP/degree classification/sejenisnya):

Lampiran:

1. kartu hasil studi dan/atau yang sejenis

2. ...(Dokumen dukung lain untuk pemenuhan kinerja misal progress penulisan

Tesis atau Jurnal Ilmiah)*

Informasi terkait studi* :(kendala/tantangan studi; peluang; dsb)

Rencana topik* : skripsi/tesis/disertasi

dengan ini melaporkan perkembangan studi pada semester/term/periode

akademik

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Nama Hakim

Tembusan:

- 1. Pejabat yang Berwenang; dan
- 2. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan (Hakim).

^{*}Optional

C. LAPORAN SELESAI STUDI

LAPORAN SELESAI STUDI

Yth. Pejabat yang Berwenang

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Perguruan Tinggi/Program Studi :

Nomor dan Tanggal Surat Tugas

Tanggal mulai pendidikan :

Jangka waktu pendidikan : ... tahun dan ... bulan

Tanggal kelulusan :

Kinerja Akademik akhir (GPA/IP/degree classification/sejenisnya):

Judul Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*:

dengan ini melaporkan telah selesai/telah berakhir studi, dilengkapi dengan Surat Keterangan Lulus/Ijazah dan Transkrip sebagaimana terlampir. Untuk selanjutnya Ijazah dan Transkrip akan saya serahkan untuk disimpan oleh Pejabat Yang Berwenang selama masa Ikatan Dinas.

(tempat), (tanggal bulan tahun)

Nama Hakim

Tembusan:

- Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan
 (Hakim).
- 2. Pimpinan Unit Kerja Hakim.

*Optional

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLA INDONESIA,

TICIVANTO